

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berangkat dari fakta sejarah peradaban Islam setelah mengupas tuntas pandangan Islam tentang hubungan dan manfaat Wakaf yang berkenaan dengan kasih sayang dan kebajikan, keadilan dan jaminan sosial yang menyeluruh antara orang yang mampu dengan yang tidak mampu, hubungan antara kelompok yang kaya dengan yang miskin, hubungan antara individu dan masyarakat, hubungan antara pemerintah dan rakyatnya, dan hubungan antara sesama umat manusia. Tujuan Wakaf mengandung segi positif bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat karena dapat menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat, adanya pembinaan hubungan kasih sayang antara wakif dengan anggota masyarakat, wakif mendapatkan kucuran pahala selama Wakafnya dapat dimanfaatkan oleh penerima Wakaf atau masyarakat, sebagai sumber dana produktif karena bisa dimanfaatkan untuk masa yang lama.

Ulama fiqih sepakat bahwa mewakafkan sebagian dari harta kekayaan merupakan ibadah yang dianjurkan.¹ Di dalam al Qur'an, disebutkan bahwa seorang tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum menafkahkan sebagian harta yang dia cintai, sebagaimana firman Allah dalam Qur'an Surah Ali Imran Ayat (92):

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Peruntukan harta benda wakaf untuk kepentingan publik, seperti pendidikan, ibadah, kesehatan maupun kepentingan sosial lainnya, dapat mendukung upaya memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yakni memajukan kesejahteraan umum. meningkatkan kesejahteraan umum dan kualitas hidup masyarakatnya dilakukan pemerintah melalui berbagai program, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan, pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran. berbagai macam kebijakan publik dan layanan sosial yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar

¹ M. Mubasysyarum Bih, Dalil Pensyariatan dan Keutamaan Wakaf, <https://nu.or.id/syariah/dalil-pensyariatan-dan-keutamaan-wakaf->. Tanggal 09 Maret 2025.

masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, keamanan sosial, serta mengurangi kesenjangan ekonomi.²

Salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan tersebut adalah pengelolaan Wakaf secara produktif. Mengeksplorasi Wakaf tidak terlepas dari konsepsi ajaran Islam. Dalam Islam, Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah SWT yang berkaitan dengan harta benda. Amalan Wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan, dan keagamaan.³ Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan Wakaf sebagai salah satu jenis perbuatan yang baik, Wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi.

Wakaf juga mengimplementasikan hubungan baik dengan Allah dan dengan sesama manusia. Secara fungsional sebagai bentuk ibadah, Wakaf diharapkan akan menjadi investasi amal bagi orang yang mewakafkan di masa depan. Pahala Wakaf seperti *shodaqoh jariah* tidak akan terputus meskipun pewakaf telah meninggal, dan akan berkembang seiring dengan manfaat yang diperoleh masyarakat dari Wakaf tersebut. Sebagai mana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah Ayat 261:

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.”

Tercantumnya Wakaf di dalam hukum positif di Indonesia menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan kesejahteraan umum adalah dengan meningkatkan peran wakaf sebagai lembaga keagamaan. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan sarana- sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memanfaatkan potensi ekonominya. Wakaf memiliki potensi yang besar untuk memajukan kesejahteraan umum.⁴ Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan penggunaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Wakaf) memberikan landasan yang kuat untuk integritas dan implementasi dari amanat Wakaf.⁵

² Mochamad Riyanto and Vitalina Kovalenko, 2023, Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 5 Nomor 2, hlm.375.

³ Yusup Hidayat, Aris Machmud, and Rahmad Lubis, 2024, Legal Policy Study on the Authority and Responsibility of Nadzir in Waqf Management, Volume 12 Nomor 2, hlm.10.

⁴ Ghina Hani Imania Arofah and Eva Fauziyah, 2022, Analisis Fikih Wakaf Dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, Volume 41 Nomor 2, hlm. 90.

⁵ Ros Malasari and Irvan Iswandi, 2021, Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi), SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, Volume 8 Nomor 2, hlm.630.

Kehadiran Undang-undang Wakaf tersebut menjadi landasan yuridis pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman dan pola manajemen dari pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Sehingga menjadi potensi sumber dana masyarakat yang harus dikembangkan, didayagunakan, dan dikelola secara profesional untuk memperoleh hasil dan manfaat secara optimal dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat.⁶

Hukum wakaf yang paling urgen untuk dipahami adalah berkaitan dengan mengurus persoalan- persoalan pewakafan seperti hasil pengelolaan wakaf kepada pihak- pihak tertentu. Hal ini tentunya menjadi dasar utama pengelolaan dan pengembangan wakaf. Keseluruhan itu tentunya harus memperhatikan kuantitas harta benda wakaf, jenisnya, pola, investasinya, penyalurannya, serta pengawasannya sesuai dengan karakteristik lembaga- lembaga Wakaf yang menuntut adanya investasi untuk mendapatkan keuntungan yang sesuai.⁷

Wakaf berpotensi mendukung pembangunan di Indonesia secara luas, baik dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) maupun dalam peningkatan kesejahteraan sosial. Kunci dari keberhasilan wakaf tersebut terletak pada pengelolaan yang dilakukan oleh pengelola wakaf (nazir). Nazir beserta tim kerjanya harus aktif, guna memaksimalkan peran wakaf.

Secara yuridis, Pasal 11 Undang-Undang Wakaf mengatur mengenai tugas seorang Nazir yakni melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Ketentuan tersebut memberikan pemahaman bahwa peran seorang nazir sangatlah penting dalam pengelolaan wakaf. Peran tersebut melingkupi pengadmistrasian harta benda, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, mengawasi dan melindungi, serta melaporkan pelaksanaanya kepada Lembaga Wakaf.

Selanjutnya, pada Pasal 43 Ayat (1) ketentuang *a quo* mengatur bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan pada ayat (2) mengatur bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif. Hal ini berarti bahwa pengelolaan wakaf ini secara hukum harus mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam dan harus dikelola secara produktif yang berarti harta benda yang telah dikelola memiliki produktifitas guna peningkatan kesejahteraan.

Wakaf produktif merupakan wakaf yang dikelola secara profesional untuk menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk kepentingan

⁶ Abdul Latif, Syamsuri, Rofiqy Nurus Sanusi, 2022, *Pengaruh Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Siman, Ponorogo*, Journal of Islamic Economics and Philanthropy, Volume 5 Nomor 3 (2022), hlm.154.

⁷ Ros Malasari, Irvan Iswandi. *Op.Cit.* hlm. 629

masyarakat. Wakaf produktif dapat dilakukan dalam berbagai bidang, seperti pertanian, perdagangan, jasa, dan perindustrian. Menurut Badan Wakaf Indonesia, wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, Mata air untuk dijual airnya dan lain-lain. wakaf produktif juga dapat didefinisikan yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang menfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlanter atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kegiatan-kegiatan ibadah khusus disebabkan oleh keterbatasan umat Islam dalam memahami Wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf maupun nazir wakaf.⁸

Data wakaf Indonesia yang ditampilkan pada portal *SuperApps* Badan Wakaf Indonesia (BWI) menunjukkan perkembangan wakaf nasional yang cukup signifikan sejak tahun 2020 hingga 2025. Nilai aset wakaf, jumlah tanah wakaf, luas lahan, serta nilai wakaf uang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang menegaskan besarnya potensi wakaf di Indonesia. Namun demikian, data tersebut juga memperlihatkan bahwa pemanfaatan aset wakaf masih didominasi oleh fungsi konsumtif, seperti masjid, mushala, dan makam, sementara pemanfaatan produktif di sektor ekonomi, pendidikan, dan pemberdayaan sosial masih relatif terbatas.⁹ Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara besarnya potensi wakaf dan efektivitas pengelolaannya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, data mengenai tanah wakaf mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 435.768 lokasi tanah wakaf dengan total luas sekitar 277.203 ha, hanya sekitar 366.595 lokasi tanah wakaf yang bersertifikat sebagai tanah wakaf.¹⁰ Meskipun jumlah lokasi dan luas tanah wakaf di Indonesia sangat besar, tidak seluruhnya telah memiliki kepastian hukum melalui sertifikasi. Masih adanya tanah wakaf yang belum bersertifikat mencerminkan lemahnya aspek legalitas, yang berpotensi menimbulkan sengketa, klaim ahli waris, serta alih fungsi tanah wakaf yang tidak sesuai dengan tujuan peruntukannya.

⁸ <https://www.bwi.go.id/4508/2020/02/24/makna-wakaf-produktif/>, diakses tanggal 03 April 2025.

⁹ Data Wakaf Badan Wakaf Indonesia, *Pertumbuhan Wakaf di Indonesia – Perkembangan Aset Wakaf Nasional dari Tahun 2020 hingga 2025*. <https://apps.bwi.go.id/ data-wakaf>, diakses tanggal 15 Januari 2026.

¹⁰ *Ibid.*

Kondisi ini menegaskan bahwa tantangan utama pengelolaan wakaf tidak terletak pada ketersediaan aset, melainkan pada optimalisasi peran nazir sebagai pengelola wakaf. Nazir dituntut tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki kapasitas manajerial, kewirausahaan sosial, serta pemahaman regulasi agar mampu mengembangkan aset wakaf secara produktif dan berkelanjutan.

Pengelolaan wakaf di Indonesia belum semaju di negara lain. Pengelolaan wakaf di Negara Turki oleh Direktorat Jenderal Turki mengelola 37.917 wakaf yang terdiri properti lain (24.809), toko (5.348), masjid (4.400), apartemen (2.254), asrama mahasiswa (500), pusat bisnis (453), hotel (150) dan sejumlah aset berwujud investasi lainnya. Pengelolaan wakaf di Indonesia belum semaju negara tersebut disebabkan oleh beberapa tantangan karena BWI masih menjalankan fungsi ganda, masih lemahnya pengelolaan wakaf oleh Lembaga kenadziran, peraturan pajak tentang wakaf masih sangat minim, dan pemahaman Masyarakat mengenai wakaf masih sangat rendah.¹¹

Di Makassar sendiri, optimalisasi manfaat wakaf masih menghadapi tantangan, seperti belum dibentuknya kepengurusan Badan Wakaf di tingkat daerah, sementara itu di kota Makassar masih terdapat 1000 bidang tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat resmi.¹²

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Amanah Undang-undang Wakaf yang mengharuskan wakaf dikelola secara produktif namun masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan dan fungsi wakaf yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi peran nazir dalam upaya optimalisasi pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di Kota Makassar?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban nazir dalam pengelolaan wakaf di Kota Makassar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk menganalisis peran nazir dalam upaya optimalisasi pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf;
 - b. Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban nazir dalam pengelolaan wakaf di Indonesia.
2. Manfaat Penelitian

¹¹ *Ibid*, hlm 1-2.

¹² [Pemkot Makassar Bersiap Bentuk BWI, Fokus Sertifikasi 1.000 Tanah Wakaf - Portal Resmi Pemerintah Kota Makassar](#), diakses pada 20 Desember 2024

Perihal manfaat yang ingin dicapai peneliti melalui penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) aspek, yakni:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya hukum perwakafan yang termasuk salah satu dari rumpun hukum islam yang menjadi bagian dari jurusan ilmu hukum.
 - 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi/rujukan bagi penelitian-penelitian sejenis Skripsi/Tesis di bidang yang relevan.
- b. Manfaat praktis
 - 1) Manfaat bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan wawasan, ilmu, serta penerapannya dibidang ilmu keperdataan secara umum dan pada ilmu kenotariatan secara khusus.
 - 2) Manfaat bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, informasi dan pemahaman masyarakat sehingga dapat membantu pemerintah mewujudkan cita-cita kenegaraan yang seharusnya sehingga bisa menjadi solusi untuk permasalahan terkait sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban Wakaf produktif berdasarkan Undang-Undang Wakaf di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang peneliti uraikan dalam matriks di bawah ini :

1. Matriks I

Nama Penulis	Achmad Suhaimi		
Judul Penulisan	"Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Tinjauan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Pengelolaan Wakaf Uang di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)"		
Kategori	Tesis (Program Pascasarjana Hukum Keluarga)		
Tahun	2018		
Perguruan Tinggi	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro-Lampung		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;">Uraian Penelitian Terdahulu</td><td style="width: 40%; text-align: center;">Hasil Penelitian ini</td></tr> </table>		Uraian Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian ini
Uraian Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian ini		

Isu dan Permasalahan	Pelaksanaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat dan hambatan dalam pelaksanaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat dan penyelesaiannya	Upaya pengawasan terhadap pengelolaan Wakaf produktif untuk memastikan keberlanjutan dan transparansi pemanfaatannya dan implementasi dalam proses pengelolaan Wakaf produktif dapat mempercepat dan memperbaiki efisiensi pengelolaan wakaf di Indonesia
Teori Pendukung	- Teori Akibat Hukum - Teori Hukum Islam	- Teori Pengelolaan - Teori Pengawasan - Teori Pertanggung jawaban
Metode Penelitian	Penelitian Hukum Empiris	Penelitian Hukum Empiris
Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan Wakaf Uang di Kecamatan Gunung Sugih ditinjau dari Hukum Islam adalah diperbolehkan asal uang itu diinvestasikan dalam usaha bagi hasil (mudharabah), kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan Wakaf. Sehingga uang yang di Wakafkan tetap, sedangkan yang disampaikan kepada mauquf 'alaih adalah hasil pengembangan Wakaf uang tersebut. Mauquf 'alaih dalam hal ini adalah anak miskin yang sekolahnya	Peran nazir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf di Kota Makassar secara normatif telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Pengelolaan wakaf masih didominasi pola konvensional, keterbatasan profesionalitas nazir, serta rendahnya pemanfaatan wakaf produktif, sehingga potensi wakaf

	dibiayai. Sedangkan menurut Undang-Undang Wakaf bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda Wakaf khususnya Wakaf tunai dilakukan dengan prinsip syariah. Pelaksanaan Wakaf uang untuk kesejahteraan umat terdapat empat manfaat utama dari Wakaf tunai. Pertama, Wakaf tunai jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana Wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Kedua, melalui Wakaf tunai, aset-aset Wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. Ketiga, dana Wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash flow-nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya. Keempat, umat Islam dapat lebih mandiri mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada	sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat belum terwujud secara maksimal. Selain itu, pertanggungjawaban nazar dalam pengelolaan wakaf telah memiliki dasar hukum yang jelas, namun implementasinya masih menghadapi kendala berupa lemahnya tertib administrasi dan rendahnya pemahaman masyarakat, yang berdampak pada belum optimalnya pengelolaan wakaf produktif.
--	---	--

	anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.	
Desain Kebaharuan Kajian	Kebaharuan penelitian ini terletak pada pelaksanaan wakaf uang di Kecamatan Gunung Sugih yang dikaji secara komprehensif berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian ini menegaskan penerapan wakaf uang melalui mekanisme pengelolaan berbasis prinsip syariah dengan skema mudharabah, menjaga keutuhan pokok wakaf, serta mengarahkan hasil pengembangannya untuk pembiayaan pendidikan anak miskin, sehingga memperkuat konsep wakaf tunai sebagai instrumen wakaf produktif yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan umat.	Menganalisis adanya isu terkait bahwa amanah Undang-Undang Wakaf yang mengharuskan Wakaf dikelola secara produktif justru hingga tahun 2024 masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan. Untuk itulah isu yang akan diteliti pada penelitian ini adalah pengelolaan Wakaf produktif yang masih belum optimal dengan mengeksplorasi pengelolaan Wakaf produktif dari aspek pengawasan untuk memastikan keberlanjutan dan transparansi pemanfaatannya dan implementasi dalam proses pengelolaan Wakaf produktif dapat mempercepat dan memperbaiki efisiensi pengelolaan Wakaf di Indonesia

2. Matriks II

Nama Penulis	Saptudin	
Judul Penulisan	"Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Undang-Undang Ri Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus di RSU PKU Muhammadiyah Delanggu Kabupaten Klaten)"	
Kategori	Tesis (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana)	
Tahun	2023	
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta	
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Mekanisme pengelolaan Wakaf produktif di RSU PKU Muhammadiyah Delanggu dalam perspektif Undang- Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 22 tentang Wakaf produktif dan Pasal 42 pengembangan dan pengelolaan Wakaf untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemanfaatan Wakaf produktif di RSU PKU Muhammadiyah Delanggu dalam kesejahteraan masyarakat. Serta Efektifitas pengelolaan Wakaf produktif di RSU PKU Muhammadiyah Delanggu amal usaha bidang kesehatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat	Upaya pengawasan terhadap pengelolaan Wakaf produktif untuk memastikan keberlanjutan dan transparansi pemanfaatannya dan implementasi dalam proses pengelolaan Wakaf produktif dapat mempercepat dan memperbaiki efisiensi pengelolaan wakaf di Indonesia
Teori Pendukung	- Teori Pengelolaan - Teori Pengawasan	- Teori Pengelolaan - Teori Pengawasan - Teori Pertanggung

		jawaban
Metode Penelitian	Penelitian Hukum Empiris	Penelitian Hukum Empiris
Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian menunjukan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Mekanisme pengelolaan wakaf produktif yang digunakan RSU PKU Muhammadiyah Delanggu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, manajemen atau pengelolaan adalah Perencanaan, Organisasi, Pelaksanaan dan Evaluasi (2) Kemanfaatan wakaf produktif yaitu Pemanfaatan dari hasil kegiatan amal usaha profit manajemen bidang kesehatan, Pengembangan di RSU PKU Muhammadiyah Delanggu, (3) Efektifitas pengelolaan wakaf produktif dalam pencapaian tujuan, akuntabilitas, adaptasi, kepuasan pelanggan. untuk mewujudkan Kesejahteraan	Peran nazir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf di Kota Makassar secara normatif telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Pengelolaan wakaf masih didominasi pola konvensional, keterbatasan profesionalitas nazir, serta rendahnya pemanfaatan wakaf produktif, sehingga potensi wakaf sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat belum terwujud secara maksimal. Selain itu, pertanggungjawaban nazir dalam pengelolaan wakaf telah memiliki dasar hukum yang jelas, namun implementasinya masih menghadapi kendala berupa

		lemahnya tertib administrasi dan rendahnya pemahaman masyarakat, yang berdampak pada belum optimalnya pengelolaan wakaf produktif.
Desain Kebaharuan Kajian	Kebaharuan penelitian ini terletak pada pengelolaan wakaf produktif yang terintegrasi dengan sistem manajemen rumah sakit di RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu melalui penerapan fungsi manajemen modern, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Selain itu, penelitian ini memperkenalkan pendekatan pengukuran efektivitas pengelolaan wakaf produktif dengan menggunakan indikator pencapaian tujuan, akuntabilitas, kemampuan adaptasi, dan kepuasan pengguna layanan kesehatan, sehingga menegaskan posisi wakaf produktif sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di sektor kesehatan.	Menganalisis adanya isu terkait bahwa amanah Undang-undang Wakaf yang mengharuskan Wakaf dikelola secara produktif justru hingga tahun 2024 masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan. Untuk itulah isu yang akan diteliti pada penelitian ini adalah pengelolaan Wakaf produktif yang masih belum optimal dengan mengeksplorasi pengelolaan Wakaf produktif dari aspek pengawasan untuk memastikan keberlanjutan dan transparansi pemanfaatannya dan implementasi dalam proses pengelolaan Wakaf produktif dapat mempercepat dan memperbaiki

		efisiensi pengelolaan Wakaf di Indonesia
--	--	--

E. Landasan Teori

1. Teori Pengelolaan

Pengertian pengelolaan menurut Prajudi Atmosudirdjo adalah suatu aktivitas pemanfaatan serta pengolahan sumber daya yang akan digunakan dalam kegiatan untuk mencapai atau tujuan tertentu.¹³ Pengelolaan adalah bahasa yang biasa di pakai pada ilmu manajemen. Secara etimologis, istilah manajemen berasal dari kata management yang biasanya mengacu pada proses mengelola atau menangani sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, manajemen adalah ilmu manajemen yang menyangkut pada proses pengelolaan dan pengolahan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan atau manajemen biasanya dikaitkan dengan kegiatan di dalam organisasi berupa perencanaan, pengolahan, pengawasan dan pengarahan, serta manajemen juga berarti mengatur atau menangani.¹⁴

Admosudirdjo mendefinisikan bahwa:¹⁵

Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumberdaya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Dari pengertian diatas Admosudirjo menitikberatkan pengelolaan pada proses mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Menurut Henry Fayol mengemukakan ada 5 (lima) fungsi pengelolaan antara lain: *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Commanding* (Pemberian perintah), *Coordinating* (Pengkoordinasian), dan *Controlling* (Pengawasan). Sedangkan menurut George R. Terry (2006 : 342) menuliskan ada 4 (empat) fungsi pengelolaan yang dikenal dengan POAC antara lain : *Planning*, *Organizing*, *Actuating* dan *Controlling*. John F. Mee juga mengemukakan 4 fungsi pengelolaan antara lain: *Planning*, *Organizing*, *Motivating* dan *Controlling*. Fungsi pengelolaan yang dikemukakan John F. Mee sebenarnya hampir sama dengan konsep fungsi pengelolaan George R. Terry, hanya saja *actuating* diperhalus menjadi *motivating* yang kurang lebih artinya sama.

¹³ Yenni Samri Juliati and Mahlia Putri HSB, "Pengelolaan Wakaf," *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 2, no. 1 (2024): 292–301, <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Trending/article/view/2075%0Ahttps://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Trending/article/download/2075/1642>.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid, hlm.295.

Dari beberapa definisi dan konsep pengelolaan dapat di atas dapat dipahami bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berhubungan dengan implementasi indikator fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi.

2. Teori Pengawasan

Kata “Pengawasan” berasal dari kata “awas” berarti “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dengan ilmu administrasi, yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.¹⁶ Pengawasan dalam administrasi negara dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan negara itu tercapai atau tidak. Leonard D. White menyebutkan bahwa maksud pengawasan itu adalah:¹⁷

- a. Untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan dari rakyat.
- b. Untuk memproteksi hak-hak asasi manusia (*human rights, mensenrechten, droit de l'home*) yang telah dijamin undang-undang dari pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Menurut Maman Ukas berpendapat bahwa “Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur, dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan”. Selanjutnya Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwa Pengawasan secara umum didefinisikan sebagai suatu cara organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung visi dan misi organisasi.¹⁸

Berdasarkan diskripsi pengertian pengawasan tersebut, diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa perlu dilakukannya suatu pengawasan secara rutin ataupun berkala oleh pimpinan atau orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan, penilaian dan perbaikan agar tidak terjadinya penyimpangan dalam pencapaian suatu tujuan yang efektif dan efisien dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Pengawasan memiliki tujuan agar suatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Tujuan pengawasan menurut Manulang mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan untuk

¹⁶ Yulianta Saputra, 2021, Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara, <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara>, dikunjungi pada tanggal 3 April 2025, pukul 11:00 Wita

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Sirajun, dkk, 2012, *Hukum Pelayanan Publik*, Malang: Setara Press, hal.126

dapat benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada tarap pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang.¹⁹

Menurut Robbins and Coulter dalam Satriadi terdiri dari empat indikator dalam pelaksanaan pengawasan yaitu:²⁰

- a. Menetapkan standar (*Standards*) yakni penetapan patokan (*target*) atau hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan organisasi. Standar juga merupakan batasan tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan target organisasi.
- b. Pengukuran (*Measurement*) yakni proses yang berulang-ulang dilakukan dan terus-menerus dan benar, baik intensitasnya dalam bentuk pengukuran harian, mingguan, atau bulanan sehingga tampak yang diukur antara mutu dan jumlah hasil.
- c. Membandingkan (*Compare*) adalah membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan standar.
- d. Melakukan tindakan (*Action*) adalah keputusan mengambil tindakan koreksikoreksi atau perbaikan. Bilamana telah terjadi penyimpangan (*deviasi*) antara standar dengan realisasi perlu melakukan tindakan *follow-up* berupa mengoreksi penyimpangan yang terjadi.

Dari penjelasan indikator di atas maka dapat disimpulkan bahwa indikator pengawasan harus dilaksanakan mulai dari menetapkan standar yakni penetapan patokan atau hasil yang diinginkan, kemudian melakukan proses yang berulang-ulang dilakukan secara berkelanjutan ataupun terus-menerus atau disebut dengan pengukuran. Selanjutnya membandingkan hasil yang telah dicapai dengan target atau standar yang sudah ditetapkan sebelumnya, apabila tiga indikator sebelumnya telah tercapai, maka Langkah terakhir adalah melakukan tindakan koreksi atau perbaikan. Dengan adanya indikator pengawasan, maka secara otomatis Pengawasan ini dapat terlaksanakan dengan baik.

Adapun untuk tindakan pengawasan tersebut, maka setidaknya tidaknya diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:²¹

¹⁹ Manulang, 2016, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm.173.

²⁰ Rivai, Viethzal, 2015, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Jakarta: Penerbit Raja Grafindo, hlm.33.

²¹ *Ibid*

- a. Adanya kewenangan yang jelas, yang dimiliki oleh aparat pengawas.
- b. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.
- c. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.
- d. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolok ukurnya.
- e. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun secara yuridis.

3. Teori Pertanggungjawaban

Tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter yang perlu ditanamkan di dalam pribadi setiap manusia, supaya menjadi manusia yang memiliki kepribadian baik. Tanggung jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.²²

Secara umum, tanggungjawab diartikan sebagai kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab msenurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*.²³

Hans Kelsen Berpendapat bahwa :

“Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.”²⁴

Pendapat tersebut memberikan pemahaman dalam konteks tanggung jawab secara hukum yang pada pokoknya bermakna bahwa seseorang atau suatu entitas yang melakukan perbuatan tertentu dapat dikenakan sanksi jika tindakannya bertentangan dengan hukum. Dalam konteks pengelolaan wakaf, teori ini memiliki relevansi karena adanya

²² Rasji Jocelyn Cherieshta, Audrey Bilbina, dan Putri, 2024, *Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat*, Volume 24 Nomor 7, hlm.29.

²³ Salim HS dan Erlies Septiani Nurbani, 2009, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis, Buku Kedua*, Jakarta; Rajawali Press, hlm.7.

²⁴ Hans Kelsen, 2011, *General Theory Of Law and State “Teori Umum Hukum Dan Negara”*, Bandung: Nusa Media, hlm.95.

lembaga pengelolaan wakaf yang memiliki kewajiban hukum untuk mengelola harta wakaf sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Definisi tanggungjawab secara bahasa dapat dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang menyatakan bahwa “tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya.”²⁵ Hal ini berarti bahwa Tanggung jawab merupakan suatu kondisi di mana seseorang atau suatu entitas memiliki kewajiban untuk menanggung konsekuensi atas tindakan atau keputusan yang diambil. Jika terjadi pelanggaran atau dampak negatif dari tindakan tersebut, pihak yang bertanggung jawab dapat dikenai tuntutan hukum, dikenakan sanksi, atau dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Definisi ini memiliki kesamaan makna dengan pendapat Hans Kelsen diatas.

Merujuk pada konsepsi pertanggungjawaban yang terdapat dalam kamus hukum, terdapat dua istilah yakni *responsibility* dan *liability* yang dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁶

- a. *Responsibility* yaitu sesuatu hal yang dapat atau bisa dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan serta kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.
- b. *Liability* yaitu pertanggungjawaban yang menunjuk pada hampir semua karakter tanggung jawab antara lain hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Jadi *liability* lebih menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum.

Pendapat yang serupa juga dinyatakan oleh Ridwan HR mengenai tanggungjawab lembaga administrasi negara bahwa:²⁷

“Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu: *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*).

- 1) *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (a board legal term), yang di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau

²⁵ Arti kata tanggung jawab - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses pada 12 Maret 2025.

²⁶ Titik Triwulan, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Penerbit Perseroan Terbatas, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm.360.

²⁷ Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press hlm. 218 - 219.

tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin.

- 2) *Responsibility* berarti (hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan). *Responsibility* juga berarti, kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya)."

Tanggungjawab hukum yang dimaksud adalah tanggungjawab hukum secara umum yang harus ditaati oleh para subjek hukum dalam menjalankan fungsi pengelolaan wakaf di Indonesia. Adapun mengenai pertanggungjawaban pejabat dapat dianalisa melalui teori yang dikemukakan oleh Kranenburg dan Vegtig yaitu :²⁸

- a. Teori *fautes de service*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.
- b. Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang dikarenakan tindakan itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditunjukkan pada manusia selaku pribadi.

Menurut H.J. Romeijn, pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan hukum administrasi adalah suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus, dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi. Secara garis besar, perbuatan hukum pemerintah itu dapat berbentuk perbuatan hukum di bidang peraturan perundang-undangan (*regeling*), keputusan tata usaha negara (*beschikking*), dan perbuatan hukum perdata (*materiale daad*). Dalam konsepsi negara hukum, setiap perbuatan hukum itu harus sesuai dengan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*).²⁹ Negara hukum juga menghendaki agar ketika terjadi perbuatan hukum yang menyimpang dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau terlanggarnya hak-hak subyek hukum lain, maka perlu diselesaikan melalui lembaga peradilan.

²⁸ Titik Triwulan.*op.cit.* hlm.365

²⁹ Ridwan, 2011, *Wujud Keberhasilan Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru*, Makalah sebagai bahan kuliah pada Magister Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII, 2011, hlm. 5.

Untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi tindakan hukum yang menyimpang dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain atau pelanggaran terhadap hak-hak subjek hukum lain (masyarakat) oleh penyelenggara tugas pemerintahan dan pelayanan, pertama-tama perlu dipahami mengenai jabatan pemerintahan yang memiliki fungsi dan kewenangan pemerintahan tersebut.

Setiap penggunaan wewenang oleh pejabat selalu disertai dengan tanggung jawab, sesuai dengan prinsip "*deen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*" (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban). Karena wewenang itu melekat pada jabatan, namun dalam implementasinya dijalankan oleh manusia selaku wakil atau fungsionaris jabatan, maka siapa yang harus memikul tanggung jawab hukum ketika terjadi penyimpangan harus dilihat secara kasuistik karena tanggung jawab itu dapat berupa tanggung jawab jabatan dan dapat pula berupa tanggung jawab dan tanggung gugat pribadi.³⁰

Teori tanggung jawab sangat relevan dalam penelitian mengenai optimalisasi peran nazir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia karena menegaskan bahwa nazir menjadi lembaga yang memiliki kewajiban hukum, moral, dan sosial dalam menjalankan tugasnya. Dengan menggunakan analisa teori tanggungjawab ini diharapkan dapat mengantarkan pada pemahaman dan penerapan tanggung jawab kelembagaan dengan baik.

4. Teori Keadilan dalam Hukum Islam

Teori keadilan dalam hukum Islam menggariskan, keadilan filosofis bersumber pada akal dan berdasarkan wahyu. Menurut Muhammad Abu Zahrah, Islam mengajarkan dalam hidup bermasyarakat ditegakkan keadilan dan *ihsan* (kebaikan). Keadilan harus ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial dan keadilan dunia.³¹

Pembahasan tentang keadilan hukum secara filosofis lebih sulit, karena membahas mengenai dua bidang, yaitu keadilan dan hukum. Dalam membahasnya harus dalam satu kesatuan utuh yaitu berkeadilan hukum. Pengertian keadilan dalam hukum bermakna lebih sempit, karena sesuatu itu dianggap adil apabila sesuai dengan hukum dan apabila melanggar hukum berarti tidak adil.³²

³⁰ Sufriadi, 2014, *Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia*, Jurnal Yuridis, Volume 1 Nomor 1 (2014), hlm.68.

³¹ Muhammad Abu Zahrah dalam Ulya Kencana, 2017, *Hukum Wakaf Indonesia – Sejarah, Landasan Hukum dan Perbandingan antara Hukum Barat Adat dan Islam*, Malang: Setara Press, hlm 154.

³² Ulya Kencana, 2017, *Hukum Wakaf Indonesia – Sejarah, Landasan Hukum dan Perbandingan antara Hukum Barat Adat dan Islam*, Malang: Setara Press, hlm 155.

Keadilan hukum dipahami dalam kerangka keadilan sebagai suatu keadaan yang hendak diwujudkan hukum. Upaya mewujudkan keadilan dalam hukum merupakan proses dinamis perlu waktu yang panjang, dan sering Upaya itu dilandasi kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.³³

Negara bertugas mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Hukum sebagai hak legislasi negara menciptakan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan keadilan hukum. Melalui keadilan hukum, tujuan utama filantropi Islam (wakaf) tidak semata-mata melaksanakan kebaikan dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang-orang miskin, tetapi memperkuat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan adalah menghilangkan kesenjangan yang lebar antara kelompok kaya dan miskin sebagai cara untuk mewujudkan keadilan sosial.³⁴

Filantropi wakaf uang dapat memperkuat kesejahteraan masyarakat sehingga tercapai hukum Islam, yaitu kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. Hal ini dapat tercapai apabila keadilan hukum yang disahkan negara melalui hukum wakaf Indonesia yang konstruksi wewenangnya dipegang oleh BWI, yang bertugas mengembangkan perwakafan di Indonesia.³⁵

Apabila pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh nazir BWI dan nazir-nazir wakaf uang yang di bawah naungan BWI dapat menjalankan tugasnya dengan benar berdasarkan program yang sesuai dengan hukum wakaf Indonesia, maka tercipta kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.³⁶

5. Teori Kemaslahatan Islam dan Kemanfaatan

Penciptaan suatu tata aturan hukum dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan oleh si pembuat tata aturan hukum tersebut, maka ada pendapat yang mengatakan (antara lain, Utrecht dalam bukunya *Pengantar dalam Hukum Indonesia*), bahwa "Hukum itu Adalah kehendak dari suatu *Rulling Class*" yakni kehendak dari suatu golongan dalam Masyarakat yang memegang kendali kekuasaan pemerintahan negara (kelas borjuis atau kapitalis, politburo, dan lain-lain).³⁷

Menganai tujuan hukum umumnya/hukum positif, sejak dari dahulu telah menjadi pemikiran di kalangan cerdik pandai. Teori-teori terkemuka tentang tujuan hukum ini ada tiga macam, yaitu :³⁸

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, hlm 156.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Arfin Hamid, 2024, *Hukum Islam – Perspektif Keindonesiaan, Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, hlm 41.

³⁸ *Ibid.*, hlm 41-42.

- a. Tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan. Tujuan ini pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles yang membagi keadilan dalam dua macam, yaitu:
 - 1) Keadilan *distributif* - atau keadilan yang menyamaratakannya keadilan yang diberikan kepada tiap-tiap orang sesuai dengan haknya;
 - 2) Keadilan *komutatif* - keadilan yang diberikan kepada seseorang menurut jasanya.
- b. Tujuan hukum adalah untuk mencapai kemanfaatan. Pendapat kedua mengatakan tujuan hukum adalah untuk mencapai apa yang bermanfaat atau yang berguna bagi manusia. Oleh karena itu, aliran ini disebut teori kegunaan atau *Utility Theory*.
- c. Tujuan hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi tercapainya tata tertib, ketertiban dan keamanan dalam Masyarakat. Kepastian hukum yang menjadi tujuan hukum itu antara lain dapat kita lihat pada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang kadaluarsa/lampau waktu (*Verjaaring*).

Bilamana dibandingkan dengan tujuan hukum Islam (*maqashid syariah*) dengan tujuan hukum positif, maka dalam hukum Islam kita mendapati tujuan yang lebih tinggi dan bersifat kekal abadi, artinya tujuan hukum Islam itu tidak terbatas pada lapangan material saja yang sifatnya sementara, tidak pula pada hal-hal yang sifatnya formil belaka, akan tetapi lebih dari itu hukum Islam memperhatikan berbagai faktor seperti faktor individu, faktor Masyarakat, dan faktor kemanusiaan dalam hubungannya satu dengan yang lain demi terwujudnya keselamatan di dunia dan kebahagiaan di hari kemudian.³⁹

Hukum Islam secara substansial selalu menekankan perlunya menjaga kemaslahatan manusia. Hukum Islam senantiasa memperhatikan kepentingan dan perkembangan kebutuhan manusia yang pluralistic. Secara praktis kemaslahatan itu tertuju kepada tujuan-tujuan, yaitu:⁴⁰

- a. Memelihara kemaslahatan agama;
- b. Memelihara kemaslahatan jiwa;
- c. Memelihara kemaslahatan akal; memelihara kemaslahatan keturunan; dan memelihara kemaslahatan harta benda.

Secara umum pengertian *maslahah* dalam hukum Islam mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak (*mudharat*). Teori *mashlahat-mursalah* dalam hukum Islam memiliki pengertian yang sama dengan teori kemanfaatan (*Utilitarian Theory*) dalam hukum barat yang sama mengusung asas kemanfaatan dalam tujuan hukum.⁴¹

³⁹ *Ibid*, hlm 42.

⁴⁰ *Ibid* hlm 44.

⁴¹ Ulya Kencana, *Op.Cit*, hlm 160.

Teori kemanfaatan dijadikan sebagai asas bagi pembuat hukum baru sebagai salah satu alat untuk mengukur baik buruk kebijakan politik hukum wakaf Indonesia secara moral. Implikasi penerapan hukum wakaf uang dapat diketahui melalui bermanfaat atau tidak hukum tersebut bagi masyarakat, memberikan kebaikan, kebahagiaan atau sebaliknya.⁴²

F. Kerangka Pikir

1. Alur Kerangka Pikir

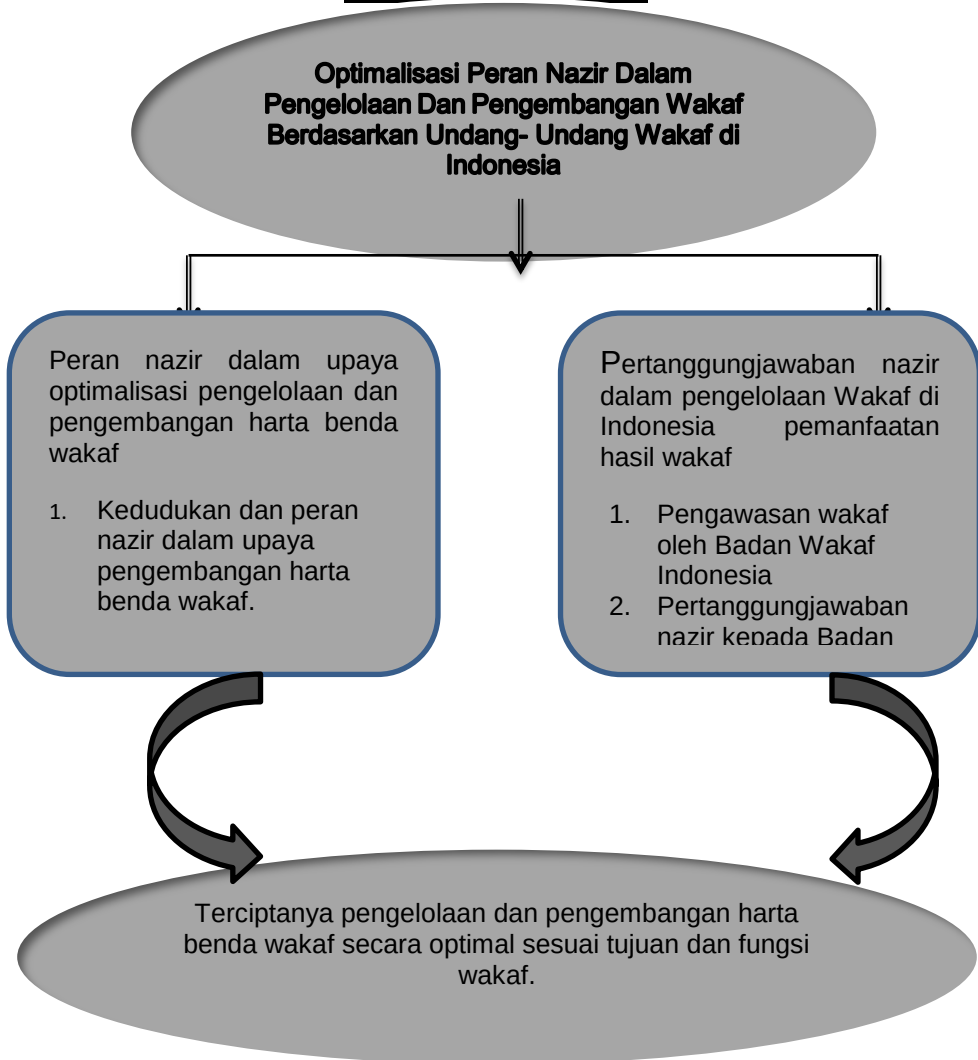
Judul penelitian ini yaitu “Optimalisasi Peran Nazir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Wakaf di Indonesia” memiliki dua variable utama yaitu (i) Peran nazir dalam upaya optimalisasi pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. (ii) Bentuk pertanggungjawaban nazir dalam pengelolaan wakaf di Kota Makassar. Telah peneliti uraikan sebelumnya beberapa ketentuan hukum yang mendukung penelitian ini dan teori yang akan di gunakan oleh peneliti untuk menjawab kedua variabel penelitian yaitu teori pengelolaan, teori pengawasan dan teori pertanggungjawaban.

2. Bagan Kerangka Pikir

Alur kerangka berpikir yang telah diuraikan diatas, penulis gambarkan pada bagan sebagai berikut:

⁴² *Ibid*, hlm 160-161.

Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Wakaf adalah menahan harta untuk dimanfaatkan secara umum atau untuk jangka waktu tertentu. Wakaf merupakan bentuk ibadah (amal jariyah) yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah.
2. Wakaf produktif adalah wakaf yang dikelola secara profesional untuk menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Wakaf produktif dapat dilakukan dalam berbagai bidang, seperti pertanian, perdagangan, jasa, dan perindustrian

3. Nazir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya. Nazir dapat berupa perseorangan atau badan hukum.
4. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
5. Pengelolaan Wakaf adalah upaya untuk mengembangkan Wakaf sebagai modal umat Islam yang dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
6. Harta Benda Wakaf adalah harta benda berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak yang diserahkan kepada pihak lain untuk kepentingan umum, menurut hukum Islam
7. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak baik berupa lisan maupun tertulis oleh seseorang untuk mewakafkan harta bendanya kepada nazir.
8. Akta Ikrar Wakaf adalah dokumen otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berisi pernyataan kehendak wakaf dari pemilik harta benda.
9. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang wakaf untuk mengembangkan dan memajukan wakaf di Indonesia.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁴³

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara, dan observasi. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mumudji, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari Masyarakat.⁴⁴

Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam arti nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁴⁵ Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis akan melakukan penelitian untuk menganalisis dan mengetahui terkait norma dalam Undang-undang Wakaf yang mengharuskan wakaf dikelola secara produktif. Dengan menggunakan penelitian hukum empiris diharapkan dapat mendukung proses penelitian terhadap optimalisasi peran nazir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf berdasarkan Undang-Undang wakaf di Indonesia.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi atau *universe* adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.⁴⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kementerian Agama Kota Makassar;
- b. Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan; dan
- c. Nazir di Kota Makassar.

⁴³ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: SinarGrafika, hlm 18.

⁴⁴ Irwansyah, 2022, *Penelitian hukum "Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel"*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm 43.

⁴⁵ *Ibid*, hlm 174.

⁴⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 95.

2. Sampel

Sampel pada penelitian ini akan diambil berdasarkan suatu pertimbangan yang dianggap selaras dengan masalah pada penelitian dan dilaksanakan dengan cara wawancara terhadap beberapa narasumber yang dianggap terlibat dalam Optimalisasi Peran Nazir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Wakaf Di Indonesia. Adapun sampel pada penelitian ini, terdiri dari:

- a. Staf Wakaf Kementerian Agama Sulawesi Selatan;
- b. Pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Sulawesi Selatan; dan
- c. Nazir di Kota Makassar, berdasarkan Undang-Undang Wakaf Nazir terbagi menjadi 3 (tiga), maka dalam penelitian ini akan mengambil masing-masing sampel dari Nazir Perorangan, Nazir Organisasi, dan Nazir Badan Hukum.

D. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian empiris maka sumber data hukum yang penulis gunakan yaitu:

1. Data primer merupakan data pokok dalam penelitian ini, yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden melalui teknik wawancara, kuisioner, dll.
2. Data sekunder merupakan data pendukung dalam penelitian ini, yang diperoleh atau bersumber dari bahan-bahan pustaka. Bahan-bahan pustaka yang dimaksud yaitu perarutan perundang-undangan serta berbagai macam buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.
3. Data hukum tersier merupakan data pendukung dalam penelitian ini, yang diperoleh atau bersumber dari kamus hukum, atau ensiklopedia berkaitan dengan materi penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian lapangan dilakukan dengan teknik wawancara, yaitu kegiatan pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan kepada informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, secara terarah dan sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.
2. Melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan cara menghimpun dan mempelajari informasi yang telah diperoleh dari penelitian lapangan yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ataupun literatur lainnya.

F. Analisis Data

Metode analisis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif mengandung maksud bahwa peneliti memberikan penjelasan, menggambarkan dan memaparkan

apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum yang diperoleh dari hasil penelitian.⁴⁷

Data yang diperoleh baik itu data primer, data sekunder dan data tersier akan di analisa secara kualitatif dan akan diuraikan secara deskriptif, yakni memberikan penjelasan atau penggambaran terhadap suatu objek atau peristiwa sosial tertentu tentang pengaruh secara timbal balik antara faktor hukum dengan faktor di luar hukum yang mana dimaksudkan untuk mengetahui keadaan sesuatu, mengenai apa dan bagaimana, berapa banyak, sejauh mana dan sebagainya, dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan atau menerangkan suatu peristiwa.

⁴⁷ Irwansyah, *Op.Cit.* hlm 228.